

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data demografis menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.¹ Besarnya jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia menciptakan pasar potensial bagi produk-produk halal. Sebagai seorang Muslim dalam menggunakan barang atau jasa tentu tidak hanya mempertimbangkan nilai guna, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah terutama dalam konsumsi makanan dan minuman halal.

Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Indonesia menetapkan Indonesia sebagai penghasil halal terbesar di dunia pada tahun 2024, memperhatikan potensi besar sumber daya manusia Indonesia, dengan 87,2 % penduduknya beragama Islam. Untuk bisa menembus pasar halal global, salah satu syaratnya adalah menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Oleh karena itu, Wapres mengamanatkan untuk menyasar UKM di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, dengan melalui program digitalisasi untuk memudahkan proses sertifikasi halal.

Indonesia sedang berupaya memperkuat program halal terutama bagi UMKM guna mencapai target sebagai produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024 melalui pendampingan dan pembinaan agar mampu berkompetisi dalam pasar global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beragam upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelaku usaha dalam memproduksi produk yang halal, yaitu dengan adanya fasilitas yang disediakan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, di tengah upaya ini masih terdapat tantangan yang perlu diatasi terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan generasi muda mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal. Oleh sebab itu, dalam menjalankan program ini, tentunya membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, terutama Pondok Pesantren dan kyai atau ulama.²

Pondok pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ilmu agama Islam secara mendalam, dilengkapi dengan pengasuh dan pengajar yang dikenal sebagai kyai atau Nyai serta ustad atau ustadzah, sedangkan para siswanya dikenal sebagai santri.³ Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga dapat menjadi tempat untuk membangun pemahaman

¹ Matsuki, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)", <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar> diakses pada 1 September 2024.

² Honest Dody Molasy, et al. "Peran Kyai Dan Pesantren Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Studi Kasus Di Paciran Dan Kangean." *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam* 1.1 (2024). 184.

³ Shofiyun Nahidloh dan Fajar. "Implementation of Sharia Compliance in Islamic Boarding Schools as an Acceleration of Halal Ecosystem Development." *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*. 2. (2024). 846.

mengenai ekonomi halal dan pentingnya mengonsumsi produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Peran pengurus pesantren sangat penting dalam membimbing santri untuk memahami konsep halal dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan dalam membangun industri halal di Indonesia sangat bergantung pada peran serta dukungan Pondok Pesantren, kyai atau ulama. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama Islam saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mengajarkan ekonomi syariah dan mengembangkan ekonomi umat Muslim.⁴ Dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah global. Semua elemen masyarakat termasuk pesantren dapat ikut berkontribusi dalam industri halal. Dengan harapan agar ekonomi dan keuangan Islam dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia

Mengonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban bagi umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam perspektif Maqashid syariah, hukum mengenai makanan halal ialah mewajibkan dan mengajarkan umat Islam untuk mengonsumsinya demi menegakkan agama Allah dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Dipandu oleh lima aspek utama maqashid syariah, yaitu *hifdzul din* (memelihara agama), *hifdzul nafs* (melindungi jiwa), *hifdzul 'aql* (menjaga akal), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul mal* (melindungi harta), serta mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang terdiri dari *dharuriyat* (kebutuhan mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh pengurus pondok pesantren dalam menyadarkan para santri tentang pentingnya mengonsumsi produk halal. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku santri mengenai pentingnya produk halal. Dengan menganalisis strategi yang telah dilakukan oleh pengurus pesantren, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pesantren, kebijakan pemerintah terkait industri halal dan pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produksi halal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal Berdasarkan Perspektif *Hifdz an-Nafs*.

⁴ Honest Dody Molasy, et al. "Peran Kyai Dan Pesantren Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Studi Kasus Di Paciran Dan Kangean." *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam* 1.1 (2024). 184.

⁵ Evania Herindar. "The Maqashid Sharia And The Importance Of Consuming Halal Food Products For Z Muslim Generation: Halal Food and Product." *Halal Research Journal* 2.2 (2022): 78.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pengurus pondok dalam menyadarkan para santri terhadap urgensi penggunaan produk halal?
2. Bagaimana perspektif *Hifdz an-Nafs* terhadap strategi yang telah dilakukan pengurus pondok untuk menyadarkan para santri terhadap urgensi penggunaan produk halal?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pengurus pondok dalam menyadarkan para santri terhadap urgensi penggunaan produk halal
2. Untuk mengetahui perspektif *Hifdz an-Nafs* terhadap strategi yang telah dilakukan pengurus pondok untuk menyadarkan para santri terhadap urgensi penggunaan produk halal

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal Berdasarkan Perspektif *Hifdz an-Nafs*.
2. Bagi Akademisi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat luas tentang Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal Berdasarkan Perspektif *Hifdz an-Nafs*.

1.5. Rencana Luaran Penelitian

Tabel 3.1: Rencana Luaran Penelitian

No.	Luaran Wajib dan Tambahan	Keterangan
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	Selesai
3.	Laporan Akhir MBKM Penelitian	Selesai
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Selesai
5.	Poster	Selesai
6.	Draft Artikel Ilmiah	Selesai

1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 1.4: Rencana dan Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengajuan Judul Proposal					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Penyusunan Proposal					
4.	Perijinan dan Survey Lokasi					
5.	Pengisian Logbook Kegiatan Penelitian					
6.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan					
7.	Pembuatan Poster					
8.	Publikasi Jurnal					
9.	Penyusunan Laporan Kemajuan					
10.	Penyusunan Laporan Akhir					